



PUTUSAN

NOMOR 58/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **RIO PUTRA BIN TAUFIK EFENDI**
Tempat lahir : Muara Enim
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan SMB II RT 004 RW 002 Kelurahan Pasar
III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara
Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Polres Muara Enim tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : Sp-Kap/36/VIII/2016/Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik tertanggal 30 Agustus 2016 Nomor : SP-HAN/52/VIII/2016/Re Narkoba, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 7 September 2016 Nomor : 134/N.6.17/Euh.1/09/2016, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 94/Pen.Pid/2016/PN.Mre, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
4. Penuntut Umum tertanggal 17 November 2016 Nomor : Print-167/N.6.17/Euh.2/11/2016, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tertanggal 30 November 2016 Nomor : 625/TH/Pen.Pid/2016/PN Mre, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 23 Desember 2016 Nomor : 625/Pen.Pid/2016/PN.Mre, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gunawan Apriyadi, SH, MH., Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara Gunawan Apriyadi, SH, MH. yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarrudin II No. 386 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register : 14/Pen.Pid/2017/PN. Mre. tanggal 13 Maret 2017;

Halaman 2 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iptu Suharjo, S.H dan Aipda Heru Pujo Handoko, SH, Bantuan Hukum dari Subbag Hukum Bag Sumda Polres Muara Enim yang beralamat di Jalan Letjend Bambang Utoyo Nomor 20 Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register : 13/Pen.Pid/2017/PN. Mre. tanggal 13 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 April 2017 Nomor 58/PEN.PID/2017/PT.PLG,tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 29 November 2016 Nomor Reg. Perk : PDM 164/Euh.2/ME/11/2016.yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RIO PUTRA BIN TAUFIK EFENDI, pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Ruang Pelayanan SPKT Polres Muara Enim Jalan Letjen. Bambang Utoyo No. 20 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,243 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam 14.30 wib, terdakwa pergi ke arah Lahat dan ketika melewati deretan café 88 di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terdakwa melihat ada temannya yaitu Sdr. Jul (Belum tertangkap) sedang duduk di depan warung, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Jul tersebut dan kemudian mengobrol disana, tak lama kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Jul "Berasan ado barang dak ?" lalu di jawab Sdr. Jul "Ado" sambil memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada t e seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, selebihnya terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 pada saat siang hari ada sms masuk ke Handphone terdakwa dari teman terdakwa yaitu Sdr. Aap Tungkal yang memesan/meminta dicarikan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira jam 21.00 wib terdakwa pergi ke kantor untuk melaksanakan piket jaga, namun sebelum berangkat ke kantor tersebut terdakwa sempat menghisap shabu-shabu lagi, ketika terdakwa berangkat ke kantor tersebut terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam celana terdakwa, kemudian Sdr. Aap Tungkal kembali menghubungi terdakwa via handphone untuk mengajak bertemu namun tidak terdakwa hiraukan, akan tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Aap Tungkal langsung menemui terdakwa di depan RS. HM. Rabain Muara Enim dan berkata "*Tolong carike pak...*" sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah Sdr. Aap Tungkal pergi lalu terdakwa kembali melaksanakan piket jaga, namun tak lama kemudian datanglah saksi M. Sitompul Bin H. Abdul Majid Sitompul yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muara Enim bersama rekannya yang lain, selanjutnya terdakwa di panggil oleh saksi M. Sitompul Bin H. Abdul Majid Sitompul tersebut dan langsung membawa terdakwa ke Ruang Satuan Reserse untuk di interogasi dan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh di dalam dompet kopel yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka celananya dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu menempel di lipatan pantat dekat lubang anus terdakwa, lalu diamankan juga Handphone merk Samsung milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, didapat keterangan dari terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Jul (belum tertangkap) dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Aaf Tungkal (belum tertangkap) untuk membeli shabu-shabu yang minta di carikan kepada terdakwa, kemudian diperiksa juga sms yang terdapat dalam Handphone milik terdakwa dan ditemukan beberapa sms yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2457/ FKF/ 2016 Tanggal 02 September 2016, yang menjelaskan bukti digital berupa back up files dari Handphone Samsung model : GT-18262 (Galaxy Core) milik terdakwa dan Back Up files dari Micro SimCard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100281727722868 yang terpasang di dalam Handphone tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2455/ NNF / 2016 tanggal 05 September 2016 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa RIO PUTRA BIN TAUFIK EFENDI, pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,243 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anggota Sat Narkoba Polres Muara Enim yaitu saksi M. Sitompul Bin H. Abdul Majid Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi M. Sitompul Bin H. Abdul Majid Sitompul langsung menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, ketika terdakwa sedang melaksanakan piket jaga didatangi oleh saksi M. Sitompul Bin H. Abdul Majid Sitompul dan rekan-rekannya yang lain yang merupakan anggota Sat Narkoba, selanjutnya terdakwa di panggil oleh saksi M. Sitompul Bin H. Abdul Majid Sitompul tersebut dan langsung membawa terdakwa ke Ruang Satuan Reserse untuk di interogasi dan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh di dalam dompet kopel yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka celananya dan kemudian

Halaman 6 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu menempel di lipatan pantat dekat lubang anus terdakwa, lalu diamankan juga Handphone merk Samsung milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, didapat keterangan dari terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2455/ NNF / 2016 tanggal 05 September 2016 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Nomor Register Perkara PDM-164/Euh.2/ME/11/2016 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIO PUTRA BIN TAUFIK EFENDI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya Melepaskan

Halaman 8 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Maret 2017 Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIO PUTRA BIN TAUFIK EFENDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);

Halaman 9 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2017 dengan berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017 /PN.Mre. yang dibuat oleh Sdr. Muhamad Hasymi. SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Maret 2017 Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 20 Maret 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 dengan berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Mre. yang dibuat oleh Sdr. Muhamad Hasymi. SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Maret 2017 Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 10 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada bulan Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Maret 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang dikirim oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor surat W6-U6/403/HK.Pid.01/IV/2017, tanggal 11 April 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Maret 2017 dengan nomor surat W6-U6/330/HK.PID.01/III/2017 , terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre. tanggal 6 Maret 2017, karena putusan tersebut sangat ringan, dan tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat dengan menjadi perantara bagi orang-orang untuk mendapatkan Narkotika, padahal Terdakwa adalah seorang penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat pada umumnya;
3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada bulan Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 6 Maret 2017 Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN. Mre. sangatlah tidak tepat;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim kepada diri Terdakwa sangatlah berat karena Pengadilan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa yang apabila dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 dan atau 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga Terdakwa seharusnya dilepas dari tuntutan hukum/ tidak bebas murni (*ontslag van alle rechtvervolging*);

Halaman 12 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Maret 2017 Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa, juga Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo pada Tingkat Banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, telah ditentukan secara jelas bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu selama 2 (dua)

Halaman 13 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalagunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah di pidana ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/ Pid.Sus/ 2016/PN.Mre. tanggal 6 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre., tanggal 6 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan tersebut, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa RIO PUTRA BIN TAUFIK EFENDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 15 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pyrek yang sudah pecah yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrek yang masih utuh;
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,180 gram (barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Kamis** tanggal **4 Mei**

Halaman 16 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **MUEFRI,SH.,MH.**, dan **Dr. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 April 2017, Nomor : 58/PEN.PID/ 2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MARINA,SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUEFRI,SH.,MH.**,

NELSON SAMOSIR, SH.,MH.,

2. **Dr. Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH.,MHum.**,

PANITERA PENGGANTI,

MARINA,SH.,MH.,

Halaman 17 dari 17 Hal.Put.No.58/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)